

JURNAL ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**FENOMENA MENINGKATNYA GUGATAN CERAI OLEH KALANGAN WANITA
KARIER DI SURABAYA**

**(Studi Deskriptif terhadap Kalangan Wanita Karier yang Menggugat Cerai Suami di
Kota Surabaya)**

**Oleh : Mar'atus Sholehah
NIM: 071311433105**

**Program Sarjana Sosiologi
Departemen Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Airlangga
Semester Ganjil /Tahun 2016/2017**

Penelitian ini mengkaji tentang perceraian yang ada dalam keluarga wanita karier di Surabaya. Dalam perceraian terdapat talaq cerai dan gugat cerai. Untuk talaq cerai berasal dari gugatan cerai suami sedangkan untuk gugat cerai berasal dari istri. Seiring dengan perkembangan zaman, fenomena meningkatnya perceraian berasal dari gugat cerai oleh istri yang berprofesi wanita karier di Surabaya.

Studi penelitian ini menggunakan teori dari Alfred Schutz yaitu fenomenologi. Teori ini mengkaji tentang tindakan menggugat cerai suami oleh wanita karier atas adanya dua motif 'because' dan 'in order to'. Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam kajian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengambilan data dengan observasi secara langsung dan interview (wawancara) secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai problematika dalam rumah tangga wanita karier hingga wanita karier memutuskan untuk menggugat cerai suami. Hal ini berkaitan erat dengan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam keluarga hingga memicu wanita karier untuk menggugat cerai suami. Selain itu terdapat pula aktor-aktor yang berpengaruh dalam tindakan menggugat cerai suami oleh wanita karier yaitu orang tua wanita karier sendiri dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan.

Keywords :gugatan perceraian, keluarga, perceraian, pernikahan dan wanita karier

PENDAHULUAN

Perceraian pada era zaman yang semakin modern merupakan hal yang sudah dianggap tidak tabu dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perceraian bukan semakin berkurang tetapi malah semakin meningkat pada perkembangan keluarga yang juga semakin modern di masa sekarang. Hal ini tidak terlepas dari adanya pemikiran- pemikiran oleh pasangan yang juga sudah berbeda ideologi maupun konsep.

Pada era zaman modern menganut keluarga inti yang terdiri dari pasangan suami, istri dan anak. Seringkali di dalam interaksi yang terdapat dalam rumah tangga terjadi *discomunication* antar suami dan istri. Sehingga menimbulkan pula ketidakharmonisan antar pasangan. Hal ini tidak terlepas dari perilaku- perilaku yang tidak sesuai harapan pasangan masing- masing ketika hidup bersama di sebuah keluarga.

Adanya perilaku yang tidak sesuai dengan harapan ketika berkeluarga, permasalahan yang tidak dapat diselesaikan secara baik di dalam rumah tangga menyebabkan konflik antar pasangan suami istri. Konflik ini akan selalu menyertai dalam rumah tangga apabila tidak diselesaikan oleh keduanya. Sehingga seiring dengan perjalanan rumah tangga, menggugat cerai maupun talaq cerai sering muncul dari kedua pasangan suami istri ini. Oleh karena itu perceraianpun menjadi jalan keluar ketika permasalahan dalam keluarga tidak dapat terselesaikan. Pada akhirnya pun perceraian semakin meningkat di Kota Surabaya akibat cara berpikir para pasangan suami istri dalam keluarga yang mengaggap perceraian jalan keluar permasalahan.

Gugatan cerai yang di dominasi wanita terlihat di Pengadilan Agama Klas 1 A Surabaya. Pada tahun 2015 lalu, total 6.117 perkara perceraian. Dengan rincian kasus talak cerai atau suami yang

mengajukan gugatan cerai 2098 perkara dan gugat cerai mencapai 4019. Angka itu naik dibandingkan tahun sebelumnya tahun 2014 yang hanya mencapai 5.996 perkara perceraianya. Dengan detail data yaitu talak cerai berjumlah 1986 perkara dan dua kali lipat gugat cerai yang mencapai 4010 perkara. Mayoritas penggugat adalah wanita yang sudah bekerja. Dari 4019 perkara gugat cerai yang masuk hampir 80 persen atau sekitar 3215 wanita yang bekerja. Sisanya, 20 persen adalah ibu rumah tangga.¹

Data dalam laporan tahun PA menyatakan beberapa factor penyebab gugatan cerai. Faktor pertama adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab yang angkanya mencapai 1827 perkara. Selanjutnya diteruskan dengan perkara krisis akhlak dengan angka 1521 perkara. Perkara yang masuk krisis akhlak biasanya lebih variatif. Misalnya, si suami suka

mabuk-mabukan, judi, tidak beribadah, bicara kotor, pasangan masuk katagori LGBT, pemarah, suka bertengkar dengan orang tua maupun keluarga ataupun lainnya. Faktor selanjutnya adalah karena tidak ada keharmonisan yang angkanya mencapai 749 perkara. Hubungan dikatakan tidak lagi harmonis apabila dalam rumah tangga itu selalu terjadi pertengkaran. Perbedaan pandangan maupun pendapatan dari suaminya bisa menyebabkan konflik rumah tangga yang berkepanjangan. Angka penyebab gugatan yang tidak harmonis mencapai angka 749 perkara. Faktor ekonomi mencapai angka 413. Faktor ekonomi tidak bisa dilepaskan dari fenomena penyebab rumah tangga itu karena memang perubahan pandangan cara berpikir suami atau istri masa lalu dan sekarang.²

Permasalahan mengenai gugatan cerai oleh kalangan wanita karier di Surabaya menjadi salah satu hal yang

¹ Akasah, Hany. 2016. Wanita Karier Pilih jadi Janda. Radar Surabaya, 13 Maret 2016.

² (Akasah, Hany. 2016. Wanita Karier Pilih jadi Janda. Radar Surabaya, 13 Maret 2016.)

menarik untuk dikaji secara sosilogis dari perpektif sosiologi keluarga, mulai dari adanya stigma dalam masyarakat bahwa perceraian merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam keluarga, namun tetap saja dilakukan dan tindakan menggugat cerai pada kenyataanya selalu meningkat tajam pada tahun ke tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah maka fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi wanita karier sebagai istri menggugat cerai suami di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Siapakah pihak- pihak yang terlibat dalam keputusan wanita karier sebagai istri untuk menggugat cerai suami di Pengadilan Agama Surabaya?

Tujuan Penelitian dari studi penelitian ini adalah

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pemicu dalam gugatan perceraian yang

dilayangkan oleh wanita kerier terhadap suami.

2. Untuk menggambarkan dan menganalis pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan menggugat cerai suami yang dilihat dari latar belakang permasalahan dalam rumah tangga wanita karier.

Adapun manfaat dari penelitian ini

sebagai berikut:

Manfaat Akademis

1. Sebagai bahan referensi untuk kajian-kajian ilmiah mahasiswa terkait dengan teori fenomenologi sosial milik Alfred Schutz serta perceraian dalam keluarga yang erat kaitannya dengan kajian sosiologi keluarga daan sosiologi gender khususnya bagi pasangan suami dan istri dalam ikatan keluarga.
2. Untuk mengetahui mahasiswa dalam melakukan penelitian

secara ilmiah melalui studi deskriptif

1.4.2 Manfaat Praktif.

1. Bagi lembaga formal, khususnya bagi lembaga Pengadilan Agama Klas 1 A Surabaya, hasil penelitian ini dapat dikaji sebagai sumbangan pengetahuan dalam mengkaji latar belakang permasalahan pemicu perceraian dalam keluarga wanita karier.
2. Bagi masyarakat, hasil studi penelitian ini diharapkan mampu mengetahui pemicu dan pengaruh aktor perceraian dalam keluarga.

KAJIAN TEORITIK

Salah satu sosiolog yang menginspirasi Schutz adalah Weber dengan teorinya yaitu tindakan sosial yang kemudian disempurnakan oleh Schutz. Bagi Schutz tindakan sosial secara khusus belum merujuk pada ilmu sosial. Untuk menyempurnakan tindakan sosial maka

harus didasarkan pada kehidupan sosial sehari-hari. Tak hanya mengkritik konsep tindakan sosial milik Weber, Schutz juga menyempurnakan penjelasan tentang ‘tindakan bermakna’ berusaha menunjukkan bahwa meski penjelasan tersebut mengalami beberapa bagian penting memang benar, tetap perlu adanya perluasan terhadap sebuah studi tentang perilaku ilmiah (Giddens, 1993:10).

Aliran fenomenologi yang diajarkan Schutz mengajarkan setiap individu hadir dalam arus kesadaran yang diperoleh dari proses refleksi atas pengalaman sehari-hari. Dengan mengasumsikan adanya kenyataan orang lain yang diperantarai oleh cara berpikir dan merasa, refleksi lalu diteruskan kepada

orang lain melalui hubungan sosialnya (Campbell, 1994 :235). Menurut Schutz kehidupan sehari-hari adalah realitas fundamental dan terpenting manusia. Intersubjektivitas merupakan ketentuan dunia nyata yang tidak memerlukan

eksplikasi fundamental. Karena kita sudah terbentuk sudah dalam sebuah komunitas.

Schutz memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain, akan tetapi ia hidup dalam aliran kesadaran diri sendiri. Perspektif yang digunakan oleh Schutz untuk memahami kesadaran itu dengan konsep intersubjektif. Yang dimaksud dengan dunia intersubjektif ini adalah kehidupan-dunia (*life-world*) atau dunia kehidupan sehari-hari. Schutz meletakkan manusia dalam pengalaman subjektif dalam bertindak dan mengambil sikap dalam kehidupan sehari-hari. Dunia tersebut adalah kegiatan praktis. Manusia mempunyai kemampuan untuk menentukan akan melakukan apapun yang berkaitan dengan dirinya atau orang lain. Apabila kita ingin menganalisis unsur-unsur kesadaran yang terarah menuju serentetan tujuan yang berkaitan dengan proyeksi dirinya. Jadi kehidupan sehari-hari manusia bisa dikatakan seperti proyek yang dikerjakan oleh dirinya sendiri.

Karena setiap manusia memiliki keinginan-keinginan tertentu yang itu mereka berusaha mengejar demi tercapainya orientasi yang telah diputuskan.

Lebih lanjut, Schutz menyebutnya dengan konsep motif. Oleh Schutz dibedakan menjadi dua pemaknaan dalam konsep motif. *Pertama*, motif *in order to*, *kedua*, motif *because*. Motif '*in order to*' ini motif yang dijadikan pijakan oleh wanita karier sebagai istri untuk melakukan tindakan menggugat cerai suami yang bertujuan mencapai hasil yaitu bertujuan untuk menghindari traumatik yang berlebihan, keinginan untuk menikah lagi, mengurangi beban ekonomi yang ada pada dirinya dan menginginkan ketenangan pada kehidupan selanjutnya tanpa permasalahan yang ada dalam keluarga.

Sedangkan motif '*because*' merupakan motif yang melihat kebelakang dari kehidupan bersama suami selama beberapa tahun maupun berpuluh

puluh tahun yang tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan sehingga tindakan menggugat cerai suami tercermin dari kehidupan masa lalu bersama suami. Problemtika ini adalah latar belakang keluarga masing- masing pasangan (pekerjaan orang tua, status dalam keluarga dan polah pemelihan pasangan), ketimpangan ekonomi, perselingkuhan, kdrt, talaq, campur tangan keluarga dalam rumah tangga, kekuasaan dan hubungan seks yang kurang rutin. Temuan data ini lah yang merupakan pemikiran dari keputusan tindakan menggugat cerai suami dengan motif tindakan *'because'* pengalaman masa lalu.

PEMBAHASAN

Latar Belakang Pemicu Gugatan Cerai oleh Wanita Karier di Surabaya

Dalam latar belakang permasalahan keluarga wanita karier di Surabaya terdapat berbagai alasan wanita karier sebagai istri hingga melayangkan gugatan cerai terhadap suami maupun yang sudah menjadi mantan suami wanita karier.

Terdapat berbagai pengalaman-pengalaman permasalahan di saat menjalankan rumah tangga bersama pasangan. Pengalaman-pengalaman yang tidak sesuai harapan yang menjadi titik awal dalam pemutusan gugatan cerai.

Dari permasalahan yang tidak dapat diselesaikan tersebut merupakan titik keputusan dari wnaita karier untuk menggugat cerai suami. Pengalamam tersebut tidak jauh dari konflik antar kedua pasangan yang tidak mendapatkan jalan keluar dengan meneruskan rumah tangga. Berikut merupakan latar belakang pemicu alasan menggugat cerai suami oleh kalangan wanita karier di Surabaya.

Pertama, latar belakang keluarga merupakan dasar pemicu dari adanya perceraian dalam keluarga. Dari latar belakang keluarga pasangan dilihat dari pekerjaan orang tua kedua belah pihak pasangan, status utuh atau tidak utuh dalam kedua belah pihak pasangan dan pola asuh yang diterapkan ketika hendak memilih pasangan hidup.

Kedua, ketimpangan ekonomi dalam kedua belah pihak pasangan. Ketimpangan ekonomi ini merupakan permasalahan dalam rumah tangga pada keluarga wanita karier. Hal ini karena adanya gaji istri yang lebih tinggi dibandingkan oleh suami atau lebih banyak istri yang mengeluarkan biaya kehidupan keluarga dibanding suami.

Ketiga, perselingkuhan karena kurangnya waktu bagi suami. Wanita karier adalah perempuan yang sudah dewasa dan berkesimpung di dalam profesi sehingga mendapatkan posisi, pangkat dan kuasa. Hingga pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, wanita karier mempunyai multi peran sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karier. Sehingga waktunya terbagi menjadi berbagai kegiatan dalam rumah tangga dan pekerjaan. Tidak ada kata “santai” untuk wanita karier, karena banyaknya tugas sebagai istri yaitu melayani suami, mengurus segala bidang rumah tangga, mengasuh dan merawat anak serta bekerja.

Dari berbagai kesibukan wanita karier tersebut sebagai manusia, wanita karier pasti merasa capek dan lelah. Oleh karena itu biasanya wanita karier menggunakan istirahatnya dengan tepat. Hal ini pula yang memicu suami untuk mencari pengganti karena adanya kurang perhatian dan kurangnya waktu bagi dirinya sendiri.

Keempat, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pemicu utama bagi keputusan untuk menggugat cerai suami oleh istri yang berprofesi sebagai wanita karier. Hal ini tidak jauh karena pemahaman wanita karier terhadap kesadaran hukum yang ada di Internasional maupun Nasional. Dalam mengatur tindakan anti kekerasan Pemerintah Indonesia membuat Undang-undang yang mengatur larangan Kekerasan dalam Rumah Tanggayang tertera dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan dalam hukum Internasional Hak Asasi Manusia mengatur tentang perlindungan dan melindungi

tentang adanya anti kekerasan yang digerakkan oleh Badan Hak Asasi Manusia dengan berbagai tindakan.

Kelima, talaq yang sudah di berikan oleh sang suami berkali kali terhadap wanita karier. Seringkali ucapan talaq terucap oleh sang suami, sehingga dalam hukum islam pun status pernikahan yang sudah mengalami talaq berkali-kali sudah tidak sah lagi. Akibatnya Hukum negarapun harus juga dilakukan oleh pasangan untuk mendapatkan status cerai yang sah.

Keenam, campur tangan dari orang tua pasangan. Akibat dari campur tangan orang tua salah satu pasangan pun juga berpengaruh terhadap kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Hal ini seiring dengan banyaknya konflik yang terjadi akibat masih inginnya orang tua salah satu pasangan untuk mengurus rumah tangga anaknya yang sudah menikah.

Ketujuh, kekuasaan yang tidak berimbang antara kedua pasangan.

Kekuasaan yang tidak berimbang ini terdapat dalam suami yang lebih berkuasa maupun istri sebagai wanita karier yang berkuasa.

Kedelapan, Suami tersangkut kasus hukum. Sehingga mengurangi intensitas hubungan antara suami dan istri dalam keluarga. Dalam tersangkutnya suami ke dalam kasus hukum ini terdapat hukuman pidana yang harus ditaati oleh suami. Untuk itu istri yaitu wanita karier mempunyai pemikiran tersendiri bertahan ataupun mengakhiri hubungannya. Dalam pemicu gugatan cerai istri sebagai wanita karier, istri lebih memilih untuk mengakhiri dan tidak bertahan kedalam status pernikahan.

Kesembilan, hubungan seks antara pasangan yang tidak rutin merupakan pemicu dalam gugatan cerai istri sebagai wanita karier terhadap suami. Hal ini dipengaruhi pula karena hubungan antara keduanya secara emosional kurang terjadi, kemantapan dalam hubungan seks kurang didapat bersama pasangan dan adanya

konflik sehingga keharmonisan kurang terjadi yang berdampak hubungan seks yang tidak rutin.

Kesepuluh, pemikiran dampak ekonomi yang tidak berimbas kepada kehidupan wanita karier setelah memandang status janda dikemudian hari dan berkurangnya pengeluaran akibat beban berkurang pula dalam kehidupan keluarga.

Kesebelas, dampak sosial yang tidak berimbas terhadap kehidupan wanita karier. Pada proses kehidupan wanita karier disibukkan dengan pekerjaan, merawat anak dan sebagai ibu rumah tangga. Sehingga hubungan dengan lingkungan sosialpun kurang.

Ketiga belas, menghindari traumatik bagi wanita karier. Keputusan menggugat cerai suami oleh wanita karier disebabkan pula oleh adanya trauma akibat perilaku negative yang dilakukan suami terhadap dirinya.

Keempat belas, keinginan menikah lagi. Pemicu perceraian salah satunya adalah karena ketidakcocokan hidup bersama suami dan sudah mengerti seluruh perilaku suami sesungguhnya. Sehingga timbullah untuk mencari kriteria lain dan berbeda dari suami untuk menjadi pasangan selanjutnya setelah proses perceraian berlangsung.

Aktor-aktor yang Berpengaruh terhadap Keputusan Menggugat Cerai

Pertama, anak-anak dalam keluarga adalah subjek ketiga yang merupakan hasil yang berpengaruh dalam keputusan bercerai dan subjek kedua suami. Dalam perjalanan rumah tangga antara pasangan, anak mengikuti proses interaksi antar informan dan suami maupun mantan suami. Oleh karena itu, anak paham apabila orang tuanya sudah tidak harmonis dan salah satu orang tua anak dirugikan. Untuk itu terdapat makna dari sang anak tentang 'makna ilmiah' atas pengertian rumah tangga orang tuanya yang sudah tidak bisa diteruskan. Makna

‘berpisah; oleh anak ini muncul akibat proses pengetahuan interaksi yang dilakukan sehari-hari oleh keluarga. Sehingga anak memutuskan memberikan masukan dan dukungan kepada informan untuk bercerai.

Kedua, orang tua pasangan yaitu wanita karier. Oleh karena itu, meskipun wanita karier sudah menikah dalam keluarga, proses interaksi bersama orang tua akan selalu intensif. Untuk permasalahan dalam keluarga wanita karier sering pula menceritakan terhadap suami. Sehingga orang tua dari wanita karierpun memilih untuk mendukung penuh ‘berpisah’ terhadap rumah tangga wanita karier.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa dalam keputusan tindakan menggugat cerai suami oleh istri yang berprofesi sebagai wanita karier terdapat berbagai latar belakang permasalahan pemicu gugatan perceraian dan aktor aktor yang berpengaruh.

Dalam latar belakang pemicu keputusan tindakan bercerai oleh istri yang berprofesi sebagai wanita karier dipengaruhi oleh berbagai permasalahan dari dalam keluarga maupun dari luar keluarga. Hal ini dapat ditemukan dari temuan data yaitu latar belakang keluarga pasangan (Pekerjaan orang tua, status keluarga utuh/tidak utuh dan pola asuh), ketimpangan ekonomi, selingkuh, kdrt, talaq, csmpr tangan keluarga, kekuasaan tersangkut kasus hukum, hubungan seks, dampak ekonomi, dampak sosial, trauma dan keinginan menikah lagi.

Aktor-aktor yang berpengaruh terhadap keputusan menggugat cerai suami oleh kalangan wanita karier di Surabaya timbul dari keluarga sendiri. Akibat intensitas yang lebih berinteraksi secara rutin bersama keluarga. Maka dukungan penuh untuk menggugat ceraipun terdapat dari anak-anak yang dihasilkan dan orang tua wanita karier sendiri. Bentuk dukungan ini pun terjadi dengan pemberian masukan untuk bercerai, memberikan semangat

dalam proses perceraian dan dampak yang akan diperoleh setelah menyanggah status janda dan dukungan secara bentuk nyata/real yaitu menemani dalam proses perceraian dan mendaftarkan gugatan cerai.

Saran

1. Bagi pihak Pemerintah dalam hal ini bisa memuat forum bagi pasangan yang sudah menikah maupun yang akan menikah tentang pencegahan perceraian dengan berbagai pengetahuan latar belakang pemicu cerai gugat. Hal ini merupakan suatu upaya pemerintah yang dapat mengurangi angka perceraian yang tinggi di Indonesia.
2. Untuk wanita karier agar tidak mudah mengambil keputusan menggugat cerai suami dengan melihat dampak yang diperoleh bagi keluarga setelah perceraian selesai.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengkaji lebih dalam tentang perceraian dikalangan istri yang menggugat cerai suaminya.
4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih intens dalam mengambil data yang ada. Diharapkan bisa lebih baik dari penelitian ini.

DAFTAR ISI

Buku :

- Idrus, Muhammad. 2007. *“Metode Penelitian Ilmu- Ilmu Sosial”*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI)
- Kuswarno, Engkus. 2009. *Fenomenologi*. Bandung: Widya Panjajaran
- Ritzer, George. 2003.” *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda”*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiono, 2014.” *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif R & D*. Bandung Alfabeta.

Suyanto, Bagong dan Sutinah. 2005.

“Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan”. Jakarta : kencana Prenadamedia Group.

Wirawan. I.B. 2012. *“Teori- Teori Sosial*

Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, Perilaku Sosial”. Jakarta Kencana Prenadamedia Group.

Jurnal :

Nindito, Tefanus. Juny 2005.

“Fenomenologi Alfred Schutz : Studi tentang Kontruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial “. UAJY Volume 2, Nomer 1.

Sahlan, Muhammad, April 2012.

“Pengamatan Sosiologis Tentang Perceraian Di Aceh. Jurnal Substantia”

.Diakses 26 Oktober 2016..

Laporan Hasil Penelitian :

Fachrina & Aziwarti. 2006. *Perubahan nilai-nilai perceraian bagi wanita bercerai (studi terhadap istri yang gugat cerai dalam Masyarakat Minangkabau kontemporer)*. Laporan Hasil Penelitian. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.

Skripsi :

Cahaya, M Fahmi Nur. 2014. *Fenomenologi Anarkisme. Skripsi*. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmus Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

Septyaning, P Arieta. 2015. *Peran Sosial Perempuan dalam Keluarga dan Masyarakat*. Skripsi. Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.

Widayanti, Atika. 2014. *Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Di Desa Citembong, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap* . Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Yogyakarta.